



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**YULIANUS UAMANG**, lahir di Hoeya, 23 Juni 1986, 13 Juli 1977, bertempat tinggal di Jalan SP 2, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Tim tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon tentang Permohonan Pencabutan Perkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 06 November 2024 dalam Register Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Tim;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan permohonannya tentang pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 – Pasal 272 RV), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Tim yang telah didaftarkan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Tim atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sulastris N.A. Bugis, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Sulastris N.A. Bugis, S.H.

H a k i m,  
Ttd.  
Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

-.....Pendaftaran / PNBP	
Rp30.000,00	
-.....Biaya Pemberkasan /ATK	
Rp150.000,00	
-.....Materai	Rp10.000,00
-.....Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp200.000,00
(Terbilang : Dua ratus ribu Rupiah)	